



Dengan teknologi inovatif, lindungi karyawan dengan mudah sejak awal.

PRUCorporate Personal Accident

Perlindungan Asuransi Kecelakaan Kumpulan atas risiko Kecelakaan yang menyebabkan Meninggal Dunia dengan pilihan manfaat tambahan berupa Cacat Tetap Akibat Kecelakaan dan Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan.

pruworks

Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan



PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.

Sekilas mengenai PRUWorks

Ketenangan hidup merupakan dambaan setiap manusia, termasuk karyawan yang merupakan salah satu asset penting di Perusahaan Anda. Perasaan yang tenang memberikan dampak positif bagi psikologis karyawan. Karyawan dapat lebih fokus dalam bekerja dengan mengetahui bahwa perusahaan telah memberikan perlindungan dan tentu saja dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Karyawan juga akan merasa dihargai sehingga loyalitas akan meningkat. Perlindungan yang memadai juga akan meningkatkan daya tarik bagi calon karyawan yang ingin bergabung di Perusahaan.

Di sisi lain, biaya yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada karyawan semakin hari semakin meningkat dan berfluktuatif sehingga dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Perusahaan untuk mengelola risiko tersebut adalah melakukan transfer risiko melalui perusahaan asuransi. Dengan bekerja sama dengan perusahaan asuransi, Perusahaan dapat lebih fokus dalam melakukan aktifitas bisnisnya.

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mendengarkan dan mengerti akan kebutuhan tersebut, karenanya, melalui lini bisnis **PRUWorks**, kami berkomitmen untuk memberikan solusi asuransi bagi Perusahaan dalam memberikan perlindungan bagi Jiwa dan Kesehatan karyawan perusahaan dan mendukung kesuksesan pencapaian bisnis Perusahaan.

PRUCorporate Personal Accident

PRUCorporate Personal Accident adalah produk asuransi kumpulan milik dan diterbitkan oleh Prudential Indonesia berupa Manfaat Asuransi Kecelakaan Diri dengan manfaat Asuransi Dasar Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan manfaat Asuransi Tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis antara lain:

- Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi; dan
- Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan¹.

¹) Hanya bisa dipilih apabila memilih Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi.

Keistimewaan PRUCorporate Personal Accident

- Cakupan Perlindungan yang luas dalam memberikan proteksi Asuransi Kecelakaan Diri, diantaranya:
 - Memiliki asuransi tambahan yang beragam dan dapat dipilih oleh perusahaan.
 - Memberikan banyak pilihan Uang Pertanggung² yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
- Prosedur *underwriting*, administrasi polis dan klaim yang jelas, cepat dan transparan³.
- Kemudahan bertransaksi dan mendapatkan informasi secara lengkap dan menyeluruh kapanpun dan dimanapun melalui *Employer Portal* dan *Employee App*.
- Premi yang kompetitif.
 - ²) Untuk informasi Uang Pertanggung silahkan menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) yang berlisensi.
 - ³) sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.

Manfaat PRU Corporate Personal Accident

Manfaat asuransi yang akan didapatkan melalui produk ini terdiri dari:

Manfaat Asuransi Dasar:

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan yang mengakibatkan Tertanggung:

- meninggal dunia seketika akibat Kecelakaan; atau
- meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan; atau
- meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari jika akibat menghirup gas atau uap atau kelalaian dalam mengkonsumsi bahan beracun sejak tanggal terjadinya Kecelakaan; dan Kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Prudential Indonesia akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggunganan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan.

Uang Pertanggunganan	
Minimum	Maksimum
Rp 100,000,000	Rp 2,000,000,000

Manfaat Asuransi Tambahan:

Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan yang mengakibatkan Tertanggung mengalami:

- Cacat Tetap Akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan; atau
- Cacat Tetap Akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari jika akibat menghirup gas atau uap atau kelalaian dalam mengkonsumsi bahan beracun sejak tanggal terjadinya Kecelakaan; dan Kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat sesuai dengan persentase Uang Pertanggunganan berdasarkan Tabel Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan yang ada di Polis dengan total maksimum penggantian sebesar 100% dari Uang Pertanggunganan.

Manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan Akselerasi merupakan manfaat akselerasi dari Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, sehingga pembayaran manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi akan mengurangi manfaat Asuransi Dasar dan mengakibatkan perlindungan atas karyawan yang bersangkutan berakhir, apabila pembayaran klaim manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan Akselerasi telah mencapai 100% dari Uang Pertanggunganan.

Uang Pertanggunganan	
Minimum	Maksimum
Rp 100,000,000	Rp 2,000,000,000

Jenis Cacat Tetap Akibat Kecelakaan *)	Persentase Uang Pertanggungan
Anggota tubuh	
Terputusnya atau kehilangan fungsi kedua tangan	100%
Terputusnya atau kehilangan fungsi kedua kaki	100%
Kehilangan kedua mata atau kehilangan fungsi penglihatan kedua mata secara total dan tetap	100%
Terputusnya satu tangan dan kehilangan fungsi penglihatan dari satu mata secara total dan tetap	100%
Terputusnya satu kaki dan kehilangan fungsi penglihatan satu mata secara total dan tetap	100%
Terputusnya atau kehilangan fungsi satu tangan	50%
Terputusnya atau kehilangan fungsi satu kaki	50%
Kehilangan mata atau kehilangan fungsi penglihatan dari satu mata secara total dan tetap	50%
Fungsi pendengaran (paling sedikit 90 desibel di semua frekuensi)	
Kehilangan fungsi pendengaran dari kedua telinga	75%
Kehilangan fungsi pendengaran pada satu telinga	25%
Kemampuan berbicara	
Kehilangan kemampuan berbicara secara total dan tetap selama 12 bulan berturut-turut	50%
Sebagian anggota tubuh	
Terputusnya dua ruas ibu jari tangan	30%
Terputusnya satu ruas ibu jari tangan *)	15%
Terputusnya seluruh jari dalam 1 kaki	15%
Terputusnya satu jari tangan (selain ibu jari *)	10%
Terputusnya ibu jari kaki (satu atau dua ruas)	5%
Terputusnya satu jari kaki (selain ibu jari)	2%

*) Untuk kehilangan semua jari tangan, maksimal penggantian adalah sebesar kehilangan fungsi satu tangan

Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan⁴

Apabila dalam Masa Kepesertaan Tertanggung mengalami Cedera sebagai akibat Kecelakaan dan melakukan Perawatan dan pelayanan Medis Rawat Inap dan Rawat Jalan yang Dibutuhkan Secara Medis oleh Tenaga Medis pada Rumah Sakit atau Klinik, maka Prudential Indonesia akan membayar Manfaat Asuransi berupa Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan yang dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan maksimal Manfaat Asuransi Tambahan yang dibayarkan adalah sebesar 10% dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar per satu kejadian Kecelakaan dengan maksimal Manfaat Asuransi Tambahan yang dibayarkan dalam satu Periode Polis adalah 100% dari Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Dasar.

Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan merupakan manfaat tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, sehingga pembayaran manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan tidak mengurangi manfaat Asuransi Dasar.

Uang Pertanggungan	
Minimum	Maksimum
Rp 100,000,000 (sampai dengan Rp. 10,000,000 per kecelakaan)	Rp 2,000,000,000 (sampai dengan Rp. 200,000,000 per kecelakaan)

⁴) hanya dapat dipilih apabila Pemegang Polis memilih Manfaat Asuransi Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi

Ilustrasi Manfaat

Contoh:

Nama Perusahaan	PT. ABC
Tanggal Berlakunya Polis	01-Jan-19
Tanggal Akhir Kepesertaan	31-Des-19
Pertanggungan	Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan

Peristiwa #1	
Nama Karyawan	Bp. A
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	01-Jan-19
Tanggal Akhir Pertanggungan	31-Des-19
Uang Pertanggungan	Rp. 300.000.000
Peristiwa	Pada tanggal 10 Desember 2019, Bp A mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.
Pengajuan Klaim	Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
Jumlah Pembayaran Klaim	Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: Rp. 300,000,000
Informasi Tambahan	Status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat tambahan Bp. A berakhir

Ilustrasi Manfaat

Peristiwa #2	
Nama Karyawan	Bp. B
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	01-Mar-19
Tanggal Akhir Pertanggungan	31-Des-19
Uang Pertanggungan	Rp. 300.000.000
Peristiwa	Pada tanggal 10 Desember 2019, Bp. B mengalami kecelakaan dan harus diamputasi satu kaki dan menjalankan Rawat Inap. 3 hari kemudian Bp. B meninggal Dunia di Rumah Sakit dengan penyebab yang berkaitan langsung dengan kecelakaan tersebut.
Pengajuan Klaim	1. Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi 2. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
Jumlah Pembayaran Klaim	1. Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi Rp. 150.000.000 ⁵ 2. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: Rp. 150.000.000
Informasi Tambahan	Pada saat manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi yang telah dibayarkan belum mencapai 100% maka status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat tambahan Bp. B masih berlaku sesuai dengan sisa dari Uang Pertanggungan yang belum dibayarkan. Setelah manfaat meninggal dunia dibayarkan maka status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat tambahan Bp. B berakhir

Peningkatan Manfaat

Apabila terdapat peningkatan manfaat Tertanggung namun Tertanggung tidak dalam keadaan sehat yang dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas normal dan wajar (Tidak Aktif Bekerja) pada tanggal mulai berlakunya kenaikan manfaat, maka peningkatan manfaat tersebut baru akan berlaku efektif setelah Tertanggung Aktif Bekerja.

Informasi Umum

Pemegang Polis

Pemegang Polis adalah Usaha Dagang, Asosiasi, Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Firma, CV, Kantor Perwakilan, Kantor Advokat dan Kantor Notaris yang mengadakan perjanjian asuransi kumpulan dengan Prudential Indonesia.

Tertanggung

Tertanggung adalah Karyawan dari Pemegang Polis yang telah diterima dalam pertanggungan asuransi. Tertanggung yang didaftarkan harus dalam keadaan sehat yang dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas normal dan wajar (Aktif Bekerja).

Periode Polis

Periode Polis Asuransi ini adalah 1 tahun (12 bulan) dan dapat diperpanjang setiap tahunnya. Premi Pembaruan akan disesuaikan dengan perubahan manfaat, perubahan data kepesertaan serta pengalaman klaim PRUCorporate Personal Accident dan Perusahaan sesuai dengan syarat dan ketentuan pembaruan polis pada Polis asuransi.

Mata Uang Rupiah (IDR)

Peristiwa #3

Nama Karyawan	Bp. C
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	01-Jan-19
Tanggal Akhir Pertanggungan	31-Des-19
Uang Pertanggungan	Rp. 100.000.000
Peristiwa	Pada tanggal 10 Desember 2019, Bp. C mengalami kecelakaan dan menjalankan pengobatan dengan total biaya Rp. 20.000.000
Pengajuan Klaim	Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan
Jumlah Pembayaran Klaim	Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan: Rp. 10.000.000
Informasi Tambahan	Maksimum pembayaran klaim per kecelakaan adalah 10% dari Uang Pertanggungan dengan maksimum 100% selama Periode Polis dan status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat tambahan Bp. B masih berlaku

Catatan:

- Ilustrasi yang terdapat dalam brosur ini bersifat tidak mengikat dan ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku. Pembeli produk PRUCorporate Personal Accident wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi.
 - Manfaat asuransi akan diberikan kepada Tertanggung dan Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis sesuai dengan program manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Proposal Asuransi yang telah disetujui oleh Pemegang Polis dan Prudential Indonesia.
 - Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.
- 5) manfaat cacat tetap akibat kecelakaan yang dibayarkan mengacu pada table cacat tetap akibat kecelakaan sebagaimana tertera dalam Polis

Persyaratan dan Tata Cara

Premi

Tarif Premi

Tarif Premi tahunan sebagaimana tercantum dalam Daftar Premi Polis ditentukan oleh Prudential Indonesia pada Tanggal Awal Berlakunya Polis dan dapat ditinjau kembali setiap Tanggal Pembaruan Polis Premi yang tercantum pada Daftar Premi sudah termasuk biaya asuransi, biaya distribusi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan polis, dan sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.

Cara Pembayaran Premi

Premi harus dibayar di muka secara tahunan.

Minimum Premi

Minimum Premi adalah Rp. 3,000,000 per Polis untuk 5 Orang Calon Tertanggung/Karyawan sesuai plan yang dipilih oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cara Mengajukan Polis

1. Jumlah Tertanggung minimal 5 orang Karyawan.
2. Tertanggung merupakan Karyawan dari Calon Pemegang Polis dan berusia 18 sampai dengan 70 tahun. Usia ditentukan berdasarkan usia pada ulang tahun berikutnya.
3. Tertanggung yang berhak untuk diberikan pertanggungan beserta besar manfaat yang diberikan ditentukan berdasarkan ketentuan kepesertaan yang jelas berdasarkan peraturan Pemegang Polis dan bukan atas permintaan atau kebutuhan Tertanggung dan atas persetujuan Prudential Indonesia.
4. Calon Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
 - b. Proposal Asuransi yang telah disetujui oleh Calon Pemegang Polis;
 - c. Dokumen⁶ Perusahaan yang dibutuhkan:

Jenis Dokumen	Badan Usaha lainnya	Perseroan Terbatas	Asosiasi/CV /Firma	Kantor Perwakilan	Koperasi	Yayasan	Kantor Pengacara	Notaris /PPAT
Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dan perubahannya dengan susunan pemegang saham Susunan Direksi terkini	√	√	√	√	√	√		
SK persetujuan pendirian dari Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Koperasi atau Kementerian Terkait		√			√	√		
Surat Izin dari pihak berwenang yang terkait (dari lembaga pemerintahan)	√	√	√	√	√	√	√	√
NPWP Badan Usaha dan/atau Pemilik Badan usaha	√	√	√	√	√	√	√	√
Akte Pendirian Persekutuan Perdata							√	
SK Pengangkatan Advokat dari PERADI							√	
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal apabila kantor hukum tsb memberikan jasa kepada Perusahaan Terbuka							√	
Kartu anggota PERADI							√	
Berita acara pengambilan sumpah sbg Notaris dan PPAT dari Kementerian Hukum dan HAM dan BPN, atau Pemerintah Daerah dimana kantor tsb berdomisili								√
SK Penunjukan sebagai Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM atau sebagai PPAT dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) bila Notaris tsb juga merangkap sebagai PPAT								√
Surat Pelaporan Kantor Notaris kepada Kementerian Hukum dan HAM								√
NPWP atas nama Notaris/PPAT								√
KTP atas nama Notaris/PPAT								√
Laporan Keuangan jika asset perusahaan diluar tanah dan bangunan lebih dari IDR 10 Miliar dilihat dari anggaran dasar dan/atau peredaran usaha lebih dari IDR 50 Miliar		√						
Surat Kuasa, jika pihak yang menandatangani Proposal dan Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan bukan merupakan pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar calon pemegang polis dengan melampirkan KTP/SIM/Passpor pihak yang berwenang dan pihak yang ditunjuk	√	√	√	√	√	√	√	√

⁶⁾ Dokumen diatas hanya sebagai referensi. Silahkan menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) yang berlisensi atau unduh ringkasan produk.

5. Prudential Indonesia berhak melakukan proses seleksi risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Calon Pemegang Polis.

Cara Mengajukan Klaim Asuransi

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim Asuransi

1. Pengajuan klaim asuransi dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen klaim ke Prudential Indonesia melalui pemegang polis.
2. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi *Customer Line* Prudential Indonesia di 1500085. Formulir klaim juga bisa diunduh di *website* Prudential Indonesia www.prudential.co.id atau bisa dilihat langsung di aplikasi Prudential Indonesia.
3. Persiapkan Dokumen klaim yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Prudential Indonesia www.prudential.co.id atau bisa dilihat langsung di aplikasi Prudential Indonesia atau diunduh pada ringkasan produk.
4. Serahkan dan kirimkan Formulir klaim beserta dokumen klaim lainnya, ke kantor pusat Prudential Indonesia:

PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jendral Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 Indonesia

Hal-hal yang dapat menyebabkan klaim tidak dibayarkan

1. Jika tidak memberikan informasi data Pemegang Polis dengan lengkap dan benar termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, jenis usaha, dokumen Perusahaan dan data Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kesehatan, pekerjaan secara jujur, lengkap dan benar.
2. Jika klaim yang diajukan disebabkan diantaranya karena:
 - a. berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak); atau
 - b. berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
 - c. berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya; atau
 - d. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum; atau
 - e. melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri.

Ketentuan yang rinci mengacu pada Polis Asuransi.

Catatan Penting

- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis Asuransi selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis Asuransi diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis Asuransi belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis Asuransi.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam polis yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Produk Asuransi Jiwa Kumpulan ini bukan merupakan tabungan, deposito ataupun produk PT Bank UOB Indonesia (UOBI), serta bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia (UOBI).
- Rincian manfaat dan syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance, UOBI tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Produk Asuransi Jiwa Kumpulan ini tidak termasuk cakupan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.
- Penggunaan logo dan atribut Bank dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya tidak dapat diartikan bahwa produk ini merupakan produk Bank. Penggunaan logo dan atribut Bank tersebut hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Bank dengan perusahaan mitra Bank (*tentative*).

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London-Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) sejak produk ini diluncurkan pada tahun 1999. Prudential Indonesia telah mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 404 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun 2018 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,1 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 250.000 Tenaga Pemasar berlisensi.



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

E-mail: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id